



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 277/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SARANG BURUNG
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SARANG BURUNG KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23

Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Sarang Burung
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SARANG BURUNG



(HARYANTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 277/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SARANG BURUNG KECAMATAN
JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SARANG BURUNG DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	AZHAR	L	RT.001 SARANG BURUNG
2.	M.IRFAN	L	RT.001 SARANG BURUNG
3.	MERI HARTATI	P	RT.001 SARANG BURUNG
4.	MARATUSSOLEHAH	P	RT.001 SARANG BURUNG
5.	SITI APRIYANI	P	RT.001 SARANG BURUNG
6.	AMRINA	P	RT.002 SARANG BURUNG
7.	NURHOLIS	L	RT.003 SARANG BURUNG

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	M.SUKRI	L	RT.002 SARANG BURUNG

2.	ZUHRI YANI	P	RT.002 SARANG BURUNG
3.	IKA KURNIAWATI	P	RT.002 SARANG BURUNG
4.	ALDI AFRIANSYAH	L	RT.003 SARANG BURUNG
5.	SRI ASTUTI	P	RT.002 SARANG BURUNG
6.	AZIZAH	P	RT.002 SARANG BURUNG
7.	M.ARIF	L	RT.002 SARANG BURUNG

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 3)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ALWI	L	RT.004 SARANG BURUNG
2.	SUHARDI	L	RT.004 SARANG BURUNG
3.	AGUSTINI	P	RT.004 SARANG BURUNG
4.	M.SAHROPI	L	RT.004 SARANG BURUNG
5.	IKLIMAWATI	P	RT.002 SARANG BURUNG
6.	SAHFITRI	P	RT.005 SARANG BURUNG
7.	SITI AISYAH	P	RT.004 SARANG BURUNG

D. Tempat Pungutan Suara (TPS 4)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SUPRIADI	L	RT.011 SARANG BURUNG
2.	JUANDA	L	RT.006 SARANG BURUNG
3.	TAFZUL HAKIM	L	RT.007 SARANG BURUNG
4.	AZMIDA WATI	P	RT.005 SARANG BURUNG
5.	HALIJA	P	RT.007 SARANG BURUNG
6.	EKA WAHYUDI	L	RT.009 SARANG BURUNG
7.	AMELIA NURFITRI	L	RT.006 SARANG BURUNG

E. Tempat Pungutan Suara (TPS 5)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	LUQMAN NURROHMAN	L	RT.009 SARANG BURUNG
2.	SOLIHIN	L	RT.009 SARANG BURUNG

3.	MAUZAM HANIF	L	RT.006 SARANG BURUNG
4.	IRPAN	L	RT.009 SARANG BURUNG
5.	BUNGA WARDANI	P	RT.009 SARANG BURUNG
6.	PUTRI HARDIANTI	P	RT.006 SARANG BURUNG
7.	FITRIAH	P	RT.007 SARANG BURUNG

F. Tempat Pungutan Suara (TPS 6)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	IDRUS	L	RT.010 SARANG BURUNG
2.	HIDAYAH	P	RT.010 SARANG BURUNG
3.	RAHMAT HIDAYAT	L	RT.010 SARANG BURUNG
4.	MUHAMMAD IKBAL	L	RT.010 SARANG BURUNG
5.	PERA ANJANI	P	RT.010 SARANG BURUNG
6.	KHAIRUNNISA	P	RT.009 SARANG BURUNG
7.	DINA GUSTINA	P	RT.009 SARANG BURUNG

G. Tempat Pungutan Suara (TPS 7)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SUBHAN	L	RT.011 SARANG BURUNG
2.	A.RAHMAN	L	RT.011 SARANG BURUNG
3.	HARDINI	L	RT.011 SARANG BURUNG
4.	SUFRIADI	L	RT.006 SARANG BURUNG
5.	MISRIYANTI	P	RT.011 SARANG BURUNG
6.	RIDHO ILAHI	L	RT.011 SARANG BURUNG
7.	NAIMAH	P	RT.012 SARANG BURUNG

H. Tempat Pungutan Suara (TPS 8)

No.	Nama	L/P	Alamat
-----	------	-----	--------

1.	RUSLI	L	RT.012 SARANG BURUNG
2.	NAZRI	L	RT.012 SARANG BURUNG
3.	M. ANTONI	L	RT.012 SARANG BURUNG
4.	REZA PAHLEFI	L	RT.012 SARANG BURUNG
5.	NURMAWATI	P	RT.012 SARANG BURUNG
6.	WILDA HIDAYAH	P	RT.013 SARANG BURUNG
7.	SUSANTI	P	RT.012 SARANG BURUNG

Ditetapkan di Sarang Burung
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SARANG BURUNG



(HARYANTO)